

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teroris merupakan suatu tindakan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Ia juga bisa disebut sebagai jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan.<sup>1</sup> Namun, ada hal yang sangat berbeda dari kejahatan ini, tindakan terorisme ini justru dianggap merupakan sesuatu yang benar bagi pelakunya. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman atau ideologi dari pelakunya.

Mereka melakukan tindakan – tindakan tersebut dilandaskan pada dalil – dalil agama sehingga hal itu tentunya dianggap *legitimate* oleh para pengikutnya. Berangkat dari kasus tersebut maka tentu tindakan deradikalisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai langkah penanganan dan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap ideologi radikal tersebut. Upaya deradikalisasi dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam penanganan pemahaman radikalisme tersebut. Deradikalisasi yaitu merupakan upaya untuk merubah pandangan dunia atau cara berpikir yang dianggap berbahaya, yaitu dengan menghilangkan unsur – unsur dan cita – cita yang bisa membawa manusia pada tindakan terorisme.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri kasus – kasus tindakan terorisme atau penyebaran ideologi radikal seringkali mencuat. Di Jawa Barat sendiri khususnya di beberapa wilayah seperti wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) termasuk dalam kategori zona merah terorisme, hal itu disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)<sup>3</sup>. Pencegahan paham radikalisme yang berujung pada aksi teroris ini tengah dilakukan oleh beberapa lembaga seperti BNPT,

---

<sup>1</sup> Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), 17.

<sup>2</sup> Mohamad Rapik, “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi” <https://www.jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/11> ( diakses tanggal 13 Desember 2022 ).

<sup>3</sup> Bnpt.go.id (diakses pada tanggal 20 Juli 2023).

TNI/POLRI, hingga Bupati dan Wali Kota. dalam hal ini Kementerian agama pun dituntut dalam strategi pencegahan tindakan terorisme karena pada dasarnya tindakan terorisme ini didasarkan pada pemahaman agama yang menyimpang dari para pengikutnya.

Tragedi pengeboman pada tahun 2011 di masjid yang berada di Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon Kota, serta beberapa penangkapan terhadap terduga teroris di Wilayah Cirebon oleh aparat Kepolisian mencerminkan bahwa meski Kota Cirebon dikenal sebagai “Kota Wali” dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, kejadian tersebut menyoroti bagaimana bahaya ekstremisme dapat merusak keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, sangat penting agar memahami bahwa terorisme tidak mengenal batas geografis atau nilai-nilai agama tertentu, dan kota-kota yang memiliki sejarah yang keagamaan yang kuat pun tidak kebal dari ancaman ini.

Kota Cirebon sendiri memiliki posisi yang strategis sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi dan politik di wilayah Jawa Barat. Sebagai Kota metropolitan dengan populasi yang tergolong cukup besar dan kondisi masyarakat yang heterogen menyebabkan resiko terhadap paham radikal dan terorisme menjadi sangat rentan, oleh karena itu pencegaham paham-paham radikal atau terorisme perlu dilakukan secara efektif.

Dalam konteks pencegahan paham terorisme Agama mempunyai pengaruh yang sangat besar karena dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang. Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah tersebut, tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan strategi pencegahan paham terorisme berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan. Dalam rangka melawan dan mencegah penyebaran paham terorisme, pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait, termasuk

Kementerian Agama, telah berupaya untuk mengimplementasikan berbagai strategi.<sup>4</sup>

Dalam hal ini Kementerian Agama dapat memfasilitasi dialog dan pertemuan antara pemimpin beragama, tokoh masyarakat, dan kelompok beragama yang berbeda.

Agama Islam sendiri sebenarnya mengajarkan kepada umatnya untuk selalu saling mengasihi satu sama lain tidak peduli ia berasal dari mana atau beragama apa, karena sejatinya Islam merupakan agama yang sangat erat dengan kedamaian. Allah Berfirman dalam surat (Al-Anfāl [8]:61)

yaitu :

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*(Al-Anfāl [8]:61)

Di satu sisi memang perang dalam Islam memang sesuatu hal yang diizinkan namun dengan syarat tertentu seperti untuk melindungi dakwah, melawan kezaliman atau pun untuk melindungi jiwa dan raga. Namun meski begitu sesuai dengan kutipan ayat di atas perdamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh umat Islam. Allah berfirman dalam (Al-Mā'idah [5]:33)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau*

<sup>4</sup> Firmanda Taufiq, Ayu Maulida Alkholid, " Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital ", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol : 41 No 2 (2021), 135.

*dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (Al-Mā'idah [5]:33)*

Di dalam hukum positif Indonesia sendiri tindakan teror termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati seperti yang dijelaskan oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh di dalam bukunya yang berjudul *Stelsel Pidana Indonesia*. bahwa Kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia memungkinkan penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berat saja.<sup>5</sup>

Dari pemaparan-pemaparan yang penulis sudah sampaikan dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Strategi Pencegahan Paham Terorisme Di Kota Cirebon.*”

## **B. Perumusan Masalah**

### Identifikasi Masalah

#### 1) Wilayah Kajian

Penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam wilayah kajian” Politik Hukum Tata Negara” dengan topik kajiannya yaitu “Politik Hukum Lembaga Negara.”

#### 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Strategi Pencegahan Paham Terorisme Di Kota Cirebon (Studi Pada Kementerian Agama Kota Cirebon).” Dengan melakukan interview

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) 27.



secara langsung kepada pihak terkait di Kementerian agama Kota Cirebon sehingga penulis akan mendapatkan informasi secara lengkap.

### 3) Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Terorisme Di Kota Cirebon (Studi Pada Kementerian Agama Kota Cirebon).

## C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa bahwa batasan-batasan masalah yang dikaji perlu untuk dibuat, hal itu guna mencegah meluasnya pemaparan-pemaran yang penulis akan sampaikan. Berdasarkan pemaparan dan identifikasi masalah yang dibahas di atas maka penulis memberikan batasan sebagai berikut: Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya berfokus pada analisis Fiqh Siyasah terhadap strategi pencegahan paham terorisme di Kota Cirebon, objek penelitian dari skripsi ini berfokus di Kementerian Agama Kota Cirebon.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas , maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kementerian Agama Kota Cirebon dalam upaya mencegah paham terorisme ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Kementerian Agama Kota Cirebon dalamupayaanya mencegah paham terorisme ?
3. Sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan oleh kementerian Agama kota Cirebon dalam pencegahan paham terorisme berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Kementerian Agama Kota Cirebon dalam upaya mencegah paham terorisme.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Kementerian Agama Kota Cirebon dalam upaya mencegah paham terorisme.
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan oleh kementerian Agama kota Cirebon dalam pencegahan paham terorisme berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terkhusus di dalam dunia Hukum Tata Negara, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perkembangan ilmu akademis guna mengetahui bagaimana strategi penanganan paham terorisme melalui tinjauan Fiqh Siyasah.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pencegahan terorisme di kota Cirebon melalui tinjauan Fiqh Siyasah.
- b. Bagi bidang Akademik, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi serta dapat menambah referensi ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan mengenai bagaimana pencegahan, penanganan serta upaya-upaya pemerintah dalam usaha melawan tindakan terorisme.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mencegah adanya unsur duplikasi dan plagiat terhadap masalah yang sama, maka rujukan-rujukan dan judul penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang penulis

lakukan yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Terorisme Di Kota Cirebon (Studi Pada Kementerian Agama Kota Cirebon).”** Maka penulis sampaikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, adapun beberapa referensi yang penulis dapatkan yang bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Mubarak yang berjudul **“Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan Islamic Indegeneous Psycology”**. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa teroris pada hakikatnya adalah pejuang ideologi, yang melakukan upayanya dengan motivasi membela saudara-saudaranya yang mengalami ketidakadilan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukanialah objek dalam penelitian sebelumnya yaitu ilmu Psikologi sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Kementerian Agama Kota Cirebon. Adapun fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Mubarak adalah pencegahan terorisme dengan pendekatan psikologi sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu pencegahan terorisme melalui analisis fiqh siyasah.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andra Fahreza dalam penelitiannya yang berjudul **“Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi.”**Adapun penelitian tersebut menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Jawa Barat. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa Metode dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan sekunder Menurut Sugiyono. data sekunder adalah ”Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder antara lain yaitu data yang diperoleh berasal dari data yang tidak secara

langsung dari sumber data antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian<sup>6</sup>.

Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah objek dalam penelitian sebelumnya yaitu di Provinsi aceh sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Kementerian Agama Kota Cirebon, Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pencegahan terorisme di 3 provinsi yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Jawa barat sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu pencegahan terorisme melalui analisis fiqh siyasah, serta lokasi dalam penelitian sebelumnya di Provinsi Aceh sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kementerian Agama Kota Cirebon.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohamad Rapik, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi.” Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penelitian ini berupaya menyorot kinerja serta hasil yang telah dicapai oleh lembaga FKPT / Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Metode dari penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian hukum empiris yang bertugas memaparkan fakta hukum lewat pengamatan. Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan ialah objek dari penelitian ini yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme/ FKPT serta metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Empiris sedangkan dalam penelitian penulis lakukan menggunakan metode Field Research.

4. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Arifin Shaleh, yang berjudul “Penanganan Terorisme di Indonesia Di Tinjau Dalam Fiqh Siyasah Dan Hak Asasi Manusia (HAM).” Penelitian menjelaskan tentang penanganan terorisme yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia ditinjau dari *Fiqh Siyasah* dan Hak asasi Manusia. Jenis dari penelitian ini ialah menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan menggunakan hukum normatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini

---

<sup>6</sup> Fahreza, “Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Di Tiga Provinsi,” *Universitas Airlangga Vol 6 : 1 (2020)*: 17.



ialah objek dari penelitian ini lebih berfokus pada Detasemen Khusus 88/ Densus 88 sedangkan objek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Kementerian Agama Kota Cirebon.

## H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Jadi dapat dipahami, bahwa kerangka berfikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian.

Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya, kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Terdapat beberapa jenis analisis yakni :

1. Analisis Logika, Analisis logika adalah jenis analisis yang mempunyai rancangan dengan menjalankan pemecahan sesuatu ke bagian-bagian yang berisi keseluruhan atas dasar prinsip tertentu. Kondisi tersebut bertujuan untuk menjelaskan kelompok yang terbentuk sehingga mudah dibedakan. Analisis logika terbagi menjadi dua bagian, terdiri atas:

---

<sup>7</sup> Farida Nugrahani and M Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," Solo: Cakra Books (2014), 123.

- a. Analisis universal, yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya.
  - b. Analisis dikotomi, yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika “prinsip eksklusi tertii”, yaitu prinsip penyisihan jalan tengah.
2. Analisis Realis, Analisis realis adalah analisis yang mempunyai rancangan urutan benda yang berdasarkan pada sifat perwujudan bendanya. Analisis realis terbagi 2 bagian, terdiri atas:
- a. Analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya.
  - b. Analisis aksidental, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya.<sup>8</sup>

Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata latin, yaitu *terrere* yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.<sup>9</sup>

Kementerian agama merupakan salah satu lembaga dari beberapa lembaga selain BNPT dan TNI, Polri yang memiliki peran penting dalam pencegahan terorisme. Lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam hal ini Kementerian Agama Kota Ciebon diharapkan dapat meredam persebaran paham terorisme

---

<sup>8</sup> Husnul Abdi, “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya”, 29 juni 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> Diakses Pada Tanggal 02 November 2022.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 76.

yang ada di kota Cirebon mengingat aksi-aksi teror yang kerap kali muncul seringkali dilatar belakangi oleh pemahaman-pemahaman keagamaan yang menyimpang dari kebenaran. Diharapkan dalam mencegah pemahaman-pemahaman ekstrem tersebut Kementerian Agama mampu membuat program-program yang efektif baik dari sektor pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat serta kerjasama terhadap pihak-pihak terkait.

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Disamping itu juga dalam Islam membrikan kejelasan serta tujuan-tujuan untuk menjadikan mental manusia itu sendiri menjadi karakter yang kuat dalam dirinya. Diantara tujuan pendidikan dalam Islam ialah: <sup>10</sup>

1. *Hilmun*: yaitu kesnggupan atau kemampuan untuk menolak argumentasi yang bersifat pembodohan dengan bahasa yang santun
2. *Wara*: yaitu kehati-hatian, tidak rakus, rendah hati, yang mampu mementengi dirinya dari norma-norma yang dilarang oleh adat dan agama khususnya
3. *Husnul khuluq*: yakni berperilaku baik terhadap sesama.

Bisa ditarik kesimpulan, bahwa pendidikan dalam Islam berfungsi menanamkan akhlaqul mahmudah (akhlak yang terpuji) dan meninggalkan alhlaq madzmumah (akhlak yang tercela), akhlak merupakan podasi dasar untuk membentuk suatu mental yang baik dan buruk. Penanaman kualitas positif ini berguna untuk membentuk mental dan karakter yang baik pula. Membangun atau merevolusi mental dalam pendidikan merupakan hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi. Mental tanpa landasan agama kan seperti perahu tanpa nahkoda yang berada di tengah luasnya samudera. Artinya ketika mental “sudah terbentuk” tanpa dilandasi sebuah keimanan, maka akan mudah tergoncng dan terbawa arus kehidupan yang akhirnya akan hanyut dan tidak ada manfaat bagi orang lain.

---

<sup>10</sup> A Faiz Yunus, Radikalisme, “Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam,” *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 13 : I, (Maret 2017): 90.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena buatan. Fenomena tersebut dapat berupa aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

Adapun penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan menyajikan data-data atau fakta yang terdapat di lapangan, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan dari individu, masyarakat, kelompok, atau lembaga<sup>12</sup>. Adapun lokasi dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada strategi pencegahan tindakan dan pemahaman terorisme di Kota Cirebon.

### 2. Sumber Data

#### a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Berdasarkan Sugioyono pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>13</sup> Data primer ini diambil langsung dari pihak yang terkait yang ada di Kementrian Agama Kota Cirebon

---

<sup>11</sup> I M Indra and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Deepublish: Sleman, 2019), 48.

<sup>12</sup> Almasdi syahza, *Metodologi Penelitian*. (Pekanbaru: UR Press, 2021), 88.

<sup>13</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Mahasiswa 1* (Nopember 2021), 121.



b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an, buku, jurnal dan dokumen yang membahas atau terkait dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>14</sup>

a) Reduksi Data

Reduksi data yaitu peneliti memilih data yang dianggap relevan, memilih hal-hal pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b) Penyajian Data

Penyajian Data yaitu peneliti menyajikan hasil dari penelitian mengenai hal-hal yang diteliti, metode yang digunakan, temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian, penafsiran hasil, dan pengaplikasian dengan teori.

c) Validitas Data

Cara untuk memperoleh kredibilitas dan atau tingkat keabsahan data dalam penelitian ini adalah trigulasi, trigulasi dalam

---

<sup>14</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2007): 20

penelitian ini adalah dengan sumber dan metode yang dipakai dengan membandingkan data hasil observasi dan interview.

d) Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah verifikasi penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting bagi hasil penelitian.

## J. Siatematika Penulisan

**Bab Kesatu**, Pendahuluan Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu/Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

**Bab Kedua**, Pengertian Terorisme Dan Fiqh Siyasah, Pandangan *Fiqh Siyasah* Dalam Menyikapi Terorisme, . Pada bab ini landasan teori menjadi kerangka acuan mengenai pembahasan tentang Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap strategi pencegahan paham terorisme di Kota Cirebon.

**Bab Ketiga**, Kondisi Objek penelitian, Penerapan Kementerian Agama Kota Cirebon Terhadap Kasus Dan Paham Terorisme Di Kota Cirebon. Bab ini membahas mengenai lokasi dan kondisi tempat penelitian yang bertempat di Kementerian Agama Kota Cirebon

**Bab Keempat**, Pandangan/Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Strategi Kementerian Agama Kota Cirebon Dalam Usaha Mencegah Paham Terorisme Di Kota Cirebon. Bab ini membahas mengenai bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap strategi Kementerian Agama Kota Cirebon dalam usaha mencegah paham terorisme di Kota Cirebon.

**Bab Kelima**, Penutup. Bab yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis beserta kritik dan saran mengenai pembahasan dan hasil penelitian